



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI

JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 55-A TELP. 8821160 - 8829510 (FAX. 061-8821160)
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI
NOMOR : Kd.02.16/5/KP.00.1/2871 2011
TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL HARAPAN BUNDA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional / Pendirian Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal HARAPAN BUNDA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai.
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional / Pendirian Raudhatul Athfal.
- Mengingat :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. PP No 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/ Kota (yang disempurnakan) ;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/ 250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Kepala Yayasan Nomor .08/ HP.A/ANV / 2010 Tanggal 21 Mei 2010 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal HARAPAN BUNDA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI TENTANG IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL HARAPAN BUNDA.

- Pertama :** Memberikan Izin Pendirian / Operasional Yayasan/ Lembaga Pendidikan kepada :
1. Nama Yayasan/ Lembaga : Raudhatul Athfal HARAPAN BUNDA
 2. Alamat Yayasan/ Lembaga : Jl. Let Umar Baki No. 242
 3. Kelurahan : Limau Sundal
 4. Kecamatan : Binjai Barat
 5. Kabupaten Kota : Binjai
 6. NSPAUD : 101212750044
 7. Nama Yayasan / Lembaga : Lembaga Pendidikan HARAPAN BUNDA
 8. Alamat Yayasan/ Lembaga : Jl. Let Umar Baki No. 242
 9. Akte Notaris : IRDHANILA HASIBUAN, SH , Nomor : 46 , Tanggal 25 Januari 2010

- Kedua :** Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Menaatii ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

- Ketiga :**
1. Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam butir a/s/d e diktum kedua tidak diindahkan , maka keputusan ini dinyatakan batal.
 2. Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini , maka surat keputusan nomor : Kd.02.16/5/KP.00.1/227/ 2010 tanggal - 01 Juli 2010 tidak berlaku lagi.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana



- Tembusan Kepada :**
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Medan.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 3. Yayasan/ Lembaga yang bersangkutan.

